

PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permenkeu Nomor 111/PMK.06/2016; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 08 Tahun 2019; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor Nomor 10/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

Membentuk Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, tercantum dalam lampiran dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan; Masa Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Negara dimulai bulan September Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2020.
- Lampiran 1 halaman.